



PENETAPAN

Nomor 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml tanggal 23 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CARYONO bin SANURI. Dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang salah satunya bernama CALONISTRI;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama CARYONO bin SANURI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2015 dikarenakan sakit. Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.3/05/II/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang tertanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama CALONISTRIBI, umur 18 tahun 3 bulan (Pemalang, 14-08-2005), NIK 3327035408050002, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 26 tahun (Pemalang, 04-11-1997), NIK 3327030411970004, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT.001 RW.005 Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun (sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019). Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang menolak dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : 678/Kua.11.27.08/PW.01/11/2023 tertanggal 21 November 2023;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI saling mencintai dan sudah sedemikian akrabnya. Sehingga, Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan maka antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI justru akan melakukan pelanggaran peraturan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa CALON SUAMI berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pekerjaan CALON SUAMI sekarang adalah dagang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua CALON SUAMI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CALONISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagai berikut :

1. Pemohon **PEMOHON**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap hendak melaksanakan perkawinan CALONISTRI dengan CALON SUAMI disebabkan CALONISTRI terus-menerus mendesak untuk segera dinikahkan.
- Bahwa hubungan antara CALONISTRI dengan CALON SUAMI sudah sedemikian akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

2. **CALONISTRI** (Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dirinya lahir tanggal 14 Agustus 2005, sehingga sekarang berumur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Perawan.
- Bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah, bahkan sudah mempunyai calon suami bernama CALON SUAMI.
- Bahwa dirinya meskipun baru berumur 18 tahun 3 bulan tetapi sudah siap dan ingin menikah karena antara dirinya dengan CALON SUAMI sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON SUAMI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON SUAMI.
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan CALONISTRI dengan CALON SUAMI, karena mereka khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

3. **CALON SUAMI** (Calon Suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertuanya.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Jejaka.
- Bahwa dirinya sekarang berumur 26 tahun.

Halaman 4 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bersedia dan ingin segera menikah dengan CALONISTRI, meskipun calon isterinya itu belum berusia 19 tahun, karena sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
 - Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa orang tuanya dan orang tua CALONISTRI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALONISTRI.
4. **CALON BESAN** (Orangtua/Wali Calon suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah Ibu, dari CALON SUAMI.
- Bahwa antara CALONISTRI dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah.
- Bahwa CALON SUAMI melalui dirinya sudah melamar CALONISTRI dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan CALON SUAMI dengan CALONISTRI, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327035408680005 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3327030702190005 tanggal 26 Desember 2019 (bukti P.2);
- c. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALONISTRI Nomor 3327-LT-01102014-0125 tanggal 01 Oktober 2014 (bukti P.3);
- d. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 678/Kua.11.27.03/PW.01/11/2023 tanggal 21 November 2023 (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 474/1456/Pkm.Belik tanggal 21 November 2023 (bukti P.5).

Halaman 5 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml



f. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 474/1457/Pkm.Belik tanggal 21 November 2023 (bukti P.6).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan CALONISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena CALONISTRI belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon isteri.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.6.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formal

Halaman 6 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meteril sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327035408680005, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3327030702190005 tanggal 26 Desember 2019, membuktikan bahwa CALONISTRI tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALONISTRI Nomor 3327-LT-01102014-0125 tanggal 01 Oktober 2014, membuktikan bahwa CALONISTRI lahir pada tanggal 14 Agustus 2005, sehingga sekarang berumur 18 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 678/Kua.11.27.03/PW.01/11/2023 tanggal 21 November 2023, membuktikan bahwa ada Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pematang disebabkan belum terpenuhinya syarat usia calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 474/1456/Pkm.Belik tanggal 21 November 2023, membuktikan bahwa CALONISTRI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 474/1457/Pkm.Belik tanggal 21 November 2023, membuktikan bahwa CALON SUAMI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon suami.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml



1. Bahwa CALONISTRI sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa antara CALONISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
3. Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Bahwa orangtua CALONISTRI dan orangtua CALON SUAMI sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Petitum Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa CALONISTRI meskipun calon mempelai usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.
- Bahwa hubungan antara CALONISTRI dengan CALON SUAMI sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinahan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa *madlarat* bagi CALONISTRI, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari *kemadlaratan*, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat (*madlarat*) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml



يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر و احصن للفرج

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan CALONISTRI dengan CALON SUAMI cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan **CALONISTRI** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. AH. Fudloli, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pemalang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Damroh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml



Hakim Tunggal,

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Damroh

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0750/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)